



PENETAPAN

Nomor: **24/Pdt.G.S/2019/PN Tte**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim **Pengadilan Negeri Ternate** telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Kantor Unit Bastiong;
Tempat Tinggal : Kelurahan Takoma RT 001 RW 001
Kecamatan Ternate Tengah Kota
Ternate;
Tempat Tanggal Lahir : Ternate / 22 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Swasta;
Email/Handphone : /

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : Ade Irma;
Tempat Tinggal : Kelurahan Takoma RT 001 RW 001
Kecamatan Ternate Tengah Kota
Ternate;
Tempat Tanggal Lahir : Ternate / 13 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Email/Handphone : /
2. Nama Lengkap : Basri Tabaika;
Tempat Tinggal : Kelurahan Takoma Rt 001 Rw 001
Kecamatan Ternate Tengah Kota
Ternate;
Tempat Tanggal Lahir : Ternate / 13 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Email/Handphone : /

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. **24/Pdt.G.S/2019/PN Tte** dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di **Ternate**

Pada tanggal **2 Oktober 2019**

Panitera Pengganti

Hakim

(Abd Halik Buamona, S.H..)

(Rahmat Selang, S.H.. Mh.)